

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan perkembangan masa reformasi yang telah mempengaruhi perkembangan pemerintahan di Indonesia, amandemen UUD 1945 menetapkan 3 (tiga) bentuk otonomi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu otonomi umum, otonomi khusus, dan otonomi istimewa. Otonomi umum adalah hak, kekuasaan dan kewajiban suatu daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah diatur, otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan ke provinsi untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di suatu daerah, atau sebagai kebebasan masyarakat untuk mengatur dan mengurus anggarannya sendiri, tetapi otonomi istimewa adalah daerah yang berhak menetapkan peraturan atau mempunyai peraturan khusus yang menyimpang dari ketentuan peraturan umum. Pengenalan bentuk-bentuk otonomi dapat memberikan gambaran lain dalam sistem pemerintahan daerah yang sangat berguna baik dalam kondisi sosial, ekonomi dan budaya, juga dapat digunakan untuk mencegah konflik, sehingga kekhususan dirasa perlu diberikan kepada daerah-daerah tertentu melalui pemberian otonomi agar dapat mengatur dan mengurus daerahnya, ada 5 Provinsi di Indonesia yang menerima hak keistimewaan diantaranya: (1) DKI Jakarta (2) Aceh, (3) Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) (4) Papua (5) Papua Barat. Dengan diberikanya kewenangan khusus atau kewenangan istimewa untuk suatu daerah tetapi tidak untuk daerah lain, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan salah satu provinsi yang memiliki kewenangan khusus atas keistimewaan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah istimewa Yogyakarta (DIY) dibentuk secara formal dan memiliki kekuatan hukum, Yogyakarta sebagai daerah istimewa memiliki sejarah atas terbentuknya pada tanggal 5 September 1945 Sri Sultan Hamengkubowono IX dan Sri Paduka Pakualam VIII menyatakan bahwa yogyakarta akan menjadi sebuah Daerah yang memiliki keistimewaan. Sebagai salah satu provinsi yang memiliki keistimewaan, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki kewenangan yang diatur dalam Peraturan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi

Kewenangan Daerah Istimewa Yogyakarta Ruang lingkup Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan DIY, meliputi: (1) Urusan Pemerintahan Konkuren; (2) urusan Keistimewaan; (3) penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; (4) manajemen penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren; dan (5) pendanaan. Berdasarkan amanat Pasal 42 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Peraturan yang mengatur keuangan daerah khusus Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Pengalokasian dana akan disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kemampuan keuangan negara. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) secara khusus mendapatkan lima kewenangan istimewa dari Pemerintah Indonesia yaitu: (1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; (2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; (3) Kebudayaan; (4) Pertanahan; dan (5) tata ruang.

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji tentang pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK). Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Desa Wedomartani, Desa Wedomartani sendiri menjadi salah satu Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan dikarenakan Desa Wedomartani menjadi salah satu Desa Mandiri Budaya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembangunan Desa terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan sarana dan prasarana Desa, dan pengembangan potensi ekonomi daerah serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari. Untuk mencapai hal tersebut, perlu adanya dorongan pembangunan Desa mandiri yang berkelanjutan dan diharapkan memiliki ketahanan sosial, ekonomi dan lingkungan. Terbentuknya Desa budaya mandiri diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pembangunan antara Desa dan kota. Karena adanya kewajiban dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2016 tentang pemerintah kota khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berkomitmen untuk pembangunan Desa.

Desa Mandiri Budaya adalah Desa mahardika, berdaulat, berintegritas, melalui pendayagunaan segenap kekayaan, sumber daya dan kebudayaan yang dimiliki dengan melibatkan partisipasi aktif warga. Desa Wedomartani sebagai Desa Mandiri Budaya memiliki tata kelola yang mengedepankan perlindungan anak dan perempuan, sehingga Desa Wedomartani menjadi Desa mandiri budaya. Memiliki hak keistimewaan sebagai Desa Mandiri Budaya Desa Wedomartani juga berhak mendapatkan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk dapat mendukung program kegiatan yang ada di Desa Mandiri Budaya Wedomartani. Desa Mandiri

Budaya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pembangunan menjadi salah satu tujuan keberhasilan. Dalam pelaksanaan pembangunan Desa Mandiri Budaya, hal ini mengarah pada koordinasi pelaksanaan pembangunan Desa dengan pembangunan ekonomi, budaya, pariwisata, pangan, pengarusutmaan gender, kewirausahaan, kesehatan mental dan kemiskinan. Untuk itu, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) telah mengembangkan rangkaian Desa budaya yang memiliki embrio kegiatan wisata, mendukung usaha kecil dan menengah, serta memberdayakan perempuan.

Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 364/KEP/2020 tentang penetapan Desa/Kalurahan Mandiri Budaya Tahun 2020, Desa Wedomartani menjadi salah satu dari 10 (sepuluh) Desa Kalurahan di DIY yang ditetapkan sebagai Desa Mandiri Budaya. Desa Wedomartani sebagai Desa Mandiri Budaya menjadi salah satu yang berhasil menerima Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi melalui Pemerintah Kabupaten. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dana keistimewaan yang diterima oleh Desa Wedomartani dialokasikan untuk mendukung Program Kerja Desa salah satunya dialokasikan untuk program kerja Desa Prima. Desa Prima sebagai pemegang kekuatan sosial dalam bidang pemberdayaan perempuan dan Desa preneur dalam kekuatan bidang ekonomi khususnya pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Lebih lanjut mengenai pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk dapat membantu kaum perempuan untuk dapat memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, social, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan memiliki rasa percaya diri untuk dapat memiliki peran dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga dapat membangun kemampuan dan konsep diri. Desa preneur merupakan Desa yang memiliki kemampuan untuk dapat membantu menumbuhkan unit-unit usaha Desa, miliki warga Desa dengan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, nilai tambah, daan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian Desa dan tercapainya kesejahteraan hidup warga.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk dipergunakan dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang didapatkan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ialah berupa Dana Keistimewaan. Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keitimewaan yang didapatkan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan untuk dapat mendanai kewenangan istimewa dan merupakan

bagian dari dana Transfer ke daerah dan Dana Desa. Landasan Hukum yang mengatur kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan terdapat dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan Kepada Pemerintah Kalurahan.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang didapatkan oleh Pemerintah Desa Wedomartani sebesar Rp.1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah). Bantuan keuangan khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang diberikan kepada pemerintah Desa wedomartani diperuntukkan sebagai pendanaan terhadap pelaksanaan penugasan Urusan Keistimewaan Pemerintah Kalurahan. Pencairan Bantuan keuangan khusus (BKK) dana keistimewaan memiliki dua mekanisme penyaluran adapun mekanisme penyaluran tersebut: 1) Bantuan Keuangan Khusus (BBK) Dana Keistimewaan disalurkan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan melalui Pemerintah Kabupaten; 2) Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan disalurkan langsung dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kalurahan. Dalam penyaluran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang dijalankan oleh Pemerintah Desa Wedomartani tentu memiliki hambatan serta tantangan yang dihadapi seperti Rencana Program yang telah disusun pelaksanaannya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan, atau dapat juga digambarkan sebagai ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berkaitan dengan tingkat keberhasilan suatu operasi sektor publik, sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif bila kegiatan tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap kemampuan untuk memberikan pelayanan masyarakat, yang merupakan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (Beni, 2021) Oleh karena itu untuk dapat menilai efektivitas peneliti akan menggunakan teori efektivitas kinerja Siagian (1996:19) Efektivitas kinerja didefinisikan sebagai penyelesaian pekerjaan tepat waktu, yaitu baik atau tidaknya pelaksanaan suatu tugas sangat tergantung dari kapan tugas tersebut diselesaikan, bukan bagaimana pengerjaannya dan berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk pekerjaan tersebut. Hubungan teori ini dengan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yaitu, apakah kinerja Pemerintah Desa Wedomartani dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan sudah berjalan efektif atau tidak. Hal ini akan diukur dengan dilihat dari efektivitas kinerja menurut

Siagian (1996) dengan dilihat dari variabel indikator: (1) standar waktu yang telah ditentukan (tepat waktu); (2) hasil pekerjaan yang dicapai (tepat sasaran); (3) biaya yang dikeluarkan sesuai dengan rencana (tepat guna) dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Wedomartani.

Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan ini di salurkan Pemerintah Desa Wedomartani kedalam beberapa program yang telah dibuat salah satunya Desa Prima. Desa Prima merupakan singkatan dari Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri, ini merupakan salah satu program yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP). Desa Prima didirikan untuk mendorong peningkatan partisipasi perempuan di suatu daerah dalam hal peningkatan produktivitas ekonomi untuk menciptakan kehidupan yang baik. Program Desa Prima didirikan dengan tujuan menjadikan perempuan Indonesia maju dan mandiri dalam bidang ekonomi melalui pengembangan kegiatan ekonomi produktif untuk mencapai kesejahteraan keluarga. Dalam program ini perempuan dipilih karena perempuan memiliki potensi dan merupakan salah satu sumber pembangunan. Kelompok perempuan yang menjadi sasaran program Desa Prima adalah perempuan yang berasal dari keluarga miskin dan rentan, memiliki usaha dalam skala embrionik atau mikro. Pada tahun 2011 Desa Wedomartani sudah memiliki kelompok Desa Prima, namun pada tahun 2020 Desa Prima diperbaharui untuk pemutakhiran data kepengurusan untuk mendapatkan SK Gubernur DIY. Problem dalam Desa Prima sendiri yaitu mengenai pencairan pendanaan Bantuan Keuangan Khusus yang mendanai Program Desa Prima terkadang mengalami penghambatan dalam pencairannya sehingga hal ini membuat rencana kegiatan yang telah dibentuk tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. (Wawancara Pengurus Desa Prima, 2022)

Dengan adanya Latar Belakang diatas peneliti mengambil judul penelitian **“Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Wedomartani dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pada Program Desa Prima”**. Penelitian ini dirasa perlu untuk dapat dilakukan dikarenakan hal ini guna untuk mengetahui bentuk pertanggung jawaban yang dimiliki oleh Pemerintah Desa Wedomartani dalam mengalokasikan dana yang ada apakah seluruh anggaran yang diberikan sudah dikelola dengan efektif terlebih anggaran merupakan suatu hal yang disusun bersifat sistematis dalam menunjang terlaksananya program kegiatan yang ada dalam penelitian ini akan

berfokus kepada pengelolaan anggaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Dana Keistimewaan pada program Desa Prima yang ada di Desa Wedomartani.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Dengan adanya latar belakang yang telah peneliti sampaikan diatas, maka yang menjadi Pertanyaan Penelitian ini yaitu,

1. Bagaimana Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Wedomartani Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus pada program Desa Prima pada tahun 2022?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus pada Program Desa Prima di Desa Wedomartani pada tahun 2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya pertanyaan penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini yaitu,

1. Mengetahui Efektivitas Kinerja Pemerintah Desa Wedomartani Dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus pada program Desa Prima.
2. Mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus pada Program Desa Prima.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukan nya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat yaitu sebagai berikut:

a) Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan pengetahuan ilmu Pemerintahan secara khusus dalam efektivitas kinerja pengelolaan bantuan keuangan khusus dana keistimewaan pada program desa prima.

b) Manfaat Praktis


Secara praktis penelitian ini diharapkan memiliki manfaat yakni sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk perbaikan dan juga pengembangan terhadap program-program yang telah dilaksanakan.

2. Bagi Masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat kepada masyarakat mengetahui informasi dan penjelasan mengenai peran pemerintah secara khusus pemerintah Desa dalam melaksanakan wewenang nya.
3. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan.

1.5 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah (Sugiyono, 2017) Kerangka berpikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan kerangka berpikir sebagai berikut:



1.6 State Of the Art

State of The Art atau yang biasa disebut penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti dalam mencari sebuah perbandingan dan untuk penelitian selanjutnya. penelitian terdahulu membantu peneliti untuk menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Dalam penelitian ini peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu, adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dan yang akan peneliti tulis akan dibuat dalam tabel *state of the art* sebagai berikut:

Table 1 State of The Art

No.	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kontribusi Terhadap Penelitian Peneliti
1.	Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan Dalam Urusan Kebudayaan di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2015 (Studi Kasus Kelompok Kesenian Tari Angguk) <i>Akmal Soffal Humam (2016)</i>	Dalam Penelitian ini, dapat penulis simpulkan bahwa pemanfaatan dana keistimewaan yang disalurkan sudah cukup efektif terhadap kelompok tari angguk. Namun dalam penyaluran dan yang ad amasih memiliki kendala yaitu anggaran yang seharusnya lebih di focus kepada kebudayaan lebih	Adapun perbedaanya dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada Efektivitas Pemanfaatan Dana Keistimewaan pada kelompok seni Tari Angguk, Sedangkan fokus kajian penulis pada penelitian kali ini yaitu lebih kepada Efektivitas Kinerja Kinerja Pemdes Wedomartani dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pada Program Desa Prima dan penelitian peneliti diharapkan dapat memberikan kontribusi	Kontribusi penlitin terdahulu ini dengan penelitian peneliti dapat membantu peneliti mengetahui dalam efektifivitas pengelolaan Dana Keistimewaan.

		banyak digunakan untuk pembangunan fisik.	kepada penelitian selanjutnya dalam pengelolaan BKK Dana Keistimewaan dalam ruang lingkup program Desa Prima	
2.	Pengelolaan Refocusing Dana Keistimewaan Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Oleh Paniradya Kasitimewaan di Darah Istimewa Yogyakarta. <i>Novan Akbar Wicaksono (2021)</i>	Dalam penelitian ini dapat penulis simpulkan mengenai kegiatan pengelolaan <i>refocusing</i> dana keistimewaan dalam penanganan Covid-19 dalam pengelolaannya memiliki kendala yang di hadapai yaitu: Dimana dana keistimewaan yang di <i>refocusing</i> sebesar 242 miliar rupiah tidak jadi digunakan diakrenaan sudah menggunakan dana yang bersumber dari APBD regular.	Adapun perbedaanya dalam penelitian terdahulu lebih berfokus pada Pengelolaan Refocusing Danais Dalam Penanganan Covid-19, sedangkan fokus kajian penulis pada penelitian kali ini yaitu lebih kepada Efektivitas Kinerja Pemdes Wedomartani dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pada Program Desa Prima dengan pokok permasalahan yang terjadi yaitu: 1) Adanya anggota yang kurang aktif 2) Adanya keterlambatan dalam proses pencairan anggaran.	Penelitian yang dilakukan oleh Novan akbar wicaksono memberikan pandangan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan sehingga penelitian ini sangat membantu dalam penelitian peneliti.
3.	<i>Collaborative Governance</i>	Dalam Penelitian ini dapat penulis	Adapun perbedaanya dalam penelitian terdahulu	Dalam penelitian yang dilakukan oleh

<p>Dalam Pengentasan Kemiskinan Melalui Pengembangan Desa Perempuan Indonesia Maju Mandiri (Desa Prima) di Yogyakarta.</p> <p><i>Aulian Rhmawati dan Galih Pancawati (2021)</i></p>	<p>simpulkan bahwa Kejelasan dan tata kelola dalam penelitian di Desa Prima sudah dikelola dengan begitu jelas dan tepat sasaran. Adapun masalah yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu masih adanya ketidakjelasan mengenai stakeholder yang terlibat.</p>	<p>lebih berfokus pada <i>Collaborative Governance</i> dalam upaya pengentasan kemiskinan, Sedangkan fokus kajian penulis pada penelitian kali ini yaitu lebih kepada Efektivitas Kinerja Pendes Wedomartani dalam Pengelolaan Bantuan Keuangan Khusus Pada Program Desa Prima.</p>	<p>Aulian Rahmawati dan Galih Pancawati membahas mengenai <i>Colaboratice Governance</i> dalam pengentasan kemiskinan melalui program Desa Prima sehingga penelitian tersebut dapat menjadi gambaran bagi penelitian mengenai peran Desa Prima.</p>
---	--	---	---

1.7 Sistematika Bab

Untuk dapat mempermudah pembaca dalam membaca hasil dari penelitian ini penulis memiliki sistematika penulisan yang terstruktur sesuai dengan penulisan skripsi yang baik dan benar. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penulisan penelitian skripsi ini yakni sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, state of the art dan sistematika bab.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini berisi mengenai landasan teori, tinjauan teori, definisi konseptual dan definisi operasional.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi Desain penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, jenis dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi mengenai hasil analisis dan data yang telah didapat.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran yang direkomendasi dalam penelitian.